

PERMENDAG NOMOR 12 TAHUN 2020, 16 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Impor

- Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 - Menteri menetapkan Barang Dilarang Impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
 - Penetapan Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian
 - Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS
 - Selain barang yang dilarang impor, Menteri dapat menetapkan Barang Dilarang Impor dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri
 - Penetapan Barang Dilarang Impor dilakukan berdasarkan usulan dari menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
 - Importir dilarang mengimpor Barang Dilarang Impor
 - Barang dilarang impor dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor dapat dilakukan impor kembali

- Dalam hal Barang Dilarang Impor dilakukan impor kembali, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. impor kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor Barang Dilarang Impor;
 - b. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam jumlah yang kurang atau sama dengan yang diekspor dengan melampirkan fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - c. Barang Dilarang Impor yang diimpor kembali harus dalam kualitas yang sama dan tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempumaan apapun; dan
 - d. Eksportir harus melampirkan surat keterangan dari pihak terkait import & di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor.
- Importir yang melanggar dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG/ PER/ 7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1051); dan
 - b. Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/ M-DAG / PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan